



**P U T U S A N**

**No. 444 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASPET NOFRIZAL alias IZAL bin ALI AMRAN;**

Tempat lahir : Dumai;

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 1 November 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Simpang Dolok, Kenagarian Lubuk Lurah Jorong IV Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 22 November 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 462/2013/S.150.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2013;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 463/2013/S.150.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ASPET NOFRIZAL alias IZAL bin ALI AMRAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Reza Fetra Kesatria bin Sartusa Ibrahim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), saksi Nispal alias Ipal bin M. Nasir (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2012, bertempat di Trans Kuamang Kuning, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tepatnya di kafe milik Fa'i atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2012, bertempat di Trans Kuamang Kuning, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tepatnya di kafe milik Fa'i atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Reza dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG berangkat dari padang Sumatera Barat menuju ke Muara Bungo, diperjalanan menuju Muara Bungo Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza bertemu dengan Anton (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza melanjutkan perjalanan menuju Muara Bungo sampai di depan Masjid Agung Muara Bungo Terdakwa dan saksi Reza bertemu dengan saksi Nispal alias Ipal, kemudian Terdakwa, saksi Reza dan saksi Nispal berangkat menuju ke Rumah saksi Muhammad Kholis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza dan saksi Nispal sampai di rumah saksi Muhammad Kholis dan bertemu dengan saksi Muhammad Kholis, kemudian Terdakwa, saksi Reza, saksi Nispal dan saksi Muhammad Kholis mengobrol, selanjutnya Terdakwa menawari saksi Muhammad Kholis Narkotika berupa shabu yang sudah berada di dalam pirek lengkap dengan bong atau alat penghisap sambil Terdakwa berkata, "Cicip dulu bang oleh oleh dari Padang" namun saksi Muhammad Kholis menolak tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan mengobrol hingga pagi hari;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke penginapan Rizki bersama-sama dengan saksi Nispal dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1029 RG dengan tujuan untuk bertemu dengan Anton (DPO), sampai di penginapan Rizki kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anton (DPO), setelah itu Anton (DPO) meminjam mobil Terdakwa dengan tujuan untuk mengisi bensin, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anton (DPO) datang menemui Terdakwa dan berkata, "Bahwa Anton (DPO) tidak mendapatkan bensin", lalu saksi Nispal pergi menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BH 1029 RG karena ada urusan pribadi, sementara Terdakwa dan Anton (DPO) tinggal di penginapan Rizki kemudian sambil Terdakwa mengobrol dengan Anton (DPO), Anton (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan perkataan, "Zal ada

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang shabu di atas mobil aku simpan di bawah karpet belakang mobil" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan berkata, "Janganlah bang nanti bahaya" kemudian Anton (DPO) menjawab dengan perkataan, "Nggak apa-apa Zal amanlah itu aku yang tanggung jawab", setelah itu Anton (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis menjemput Terdakwa untuk pergi malam minggu ke Kafe Fa'l di Trans Kuamang Kuning dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG, selanjutnya Terdakwa menelpon Anton (DPO) untuk ikut pergi ke kafe, selanjutnya Anton (DPO) bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan, "Ke mana Zal", kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan, "Ke Kafe Fa'i di Kuamang Kuning" setelah itu Anton (DPO) menjawab dengan perkataan, "Ok nanti aku menyusul", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza, dan saksi Muhammad Kholis pergi ke Kafe Fa'l di Tans Kuamang Kuning, di perjalanan dari penginapan Rizki menuju ke Kafe Fa'l Terdakwa memberitahukan kepada saksi Reza bahwa di bawah karpet kursi tengah di dalam mobil ada 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis sampai di Kafe Fa'i di Trans Kuamang Kuning, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis langsung masuk ke dalam kafe, lalu terjadi pertengkaran antara saksi Muhammad Kholis dengan mantan istri saksi Muhammad Kholis yang bernama saksi Tri Susilawati, selanjutnya datang petugas kepolisian Polsek Tabir yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa dan teman-temannya, langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis selanjutnya petugas kepolisian Polsek Tabir tersebut membawa Terdakwa dan saksi Nispal, saksi Reza, saksi Muhammad Kholis ke Kantor Polsek Tabir beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG;
- Bahwa selanjutnya di Kantor Polsek Tabir Terdakwa dan saksi Nispal, saksi Reza, dan saksi Muhammad Kholis beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG dilakukan penggeledahan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 4,44 gram yang di temukan di bawah karpet kursi mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG bagian tengah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis dibawa kembali ke Kafe Fa'i oleh petugas Kepolisian Polsek Tabir untuk dilakukan rekonstruksi awal mula terjadi pertengkaran antara saksi Muhammad Kholis dan mantan istri saksi Muhammad Kholis yang bernama saksi Tri Susilawati, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Nispal, saksi Reza, saksi Muhammad Kholis ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 6,94 gram, yang di temukan di samping kiri kafe di bawah pohon karet, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tabir dan selanjutnya di serahkan ke Pokes Merangin untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis, memiliki, menyimpan Narkotika berupa shabu dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yaitu pemerintah setempat dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa sebagai pekerja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 658/NNF/2012 di Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada tanggal 5 April 2012 oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si.Apt. Erik Rezakola, S.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah "Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Merangin kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 pemeriksaan mengandung Positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ASPET NOFRIZAL alias IZAL bin ALI AMRAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Reza Fetra Kesatria bin Sartusa Ibrahim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), saksi Nispal alias Ipal bin M. Nasir (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2012, bertempat di Trans Kuamang Kuning, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tepatnya di kafe milik Fa'i atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2012, bertempat di Trans Kuamang Kuning, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tepatnya di kafe milik Fa'i atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak mengangku, membawa Narkotika golongan I berupa shabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Reza dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG berangkat dari padang Sumatera Barat menuju ke Muara Bungo, diperjalanan menuju Muara Bungo Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza bertemu dengan Anton (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza melanjutkan perjalanan menuju Muara Bungo sampai di depan Masjid Agung Muara Bungo Terdakwa dan saksi Reza bertemu dengan saksi Nispal alias Ipal, kemudian Terdakwa, saksi Reza dan saksi Nispal berangkat menuju ke Rumah saksi Muhammad Kholis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza dan saksi Nispal sampai di rumah saksi Muhammad Kholis dan bertemu dengan saksi Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholis, kemudian Terdakwa, saksi Reza, saksi Nispal dan saksi Muhammad Kholis mengobrol, selanjutnya Terdakwa menawari saksi Muhammad Kholis Narkotika berupa shabu yang sudah berada di dalam pirek lengkap dengan bong atau alat penghisap sambil Terdakwa berkata, "Cicip dulu bang oleh-oleh dari Padang", namun saksi Muhammad Kholis menolak tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan mengobrol hingga pagi hari;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke penginapan Rizki bersama-sama dengan saksi Nispal dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1029 RG dengan tujuan untuk bertemu dengan Anton (DPO), sampai di penginapan Rizki kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anton (DPO), setelah itu Anton (DPO) meminjam mobil Terdakwa dengan tujuan untuk mengisi bensin, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anton (DPO) datang menemui Terdakwa dan berkata, "Bahwa Anton (DPO) tidak mendapatkan bensin", lalu saksi Nispal pergi menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BH 1029 RG karena ada urusan pribadi, sementara Terdakwa dan Anton (DPO) tinggal di Penginapan Rizki kemudian sambil Terdakwa mengobrol dengan Anton (DPO). Anton (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan perkataan, "Zal ada barang shabu di atas mobil aku simpan di bawah karpet belakang mobil" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan berkata, "Janganlah bang nanti bahaya" kemudian Anton (DPO) menjawab dengan perkataan, "Nggak apa-apa Zal amanlah itu aku yang tanggung jawab setelah itu Anton (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis menjemput Terdakwa untuk pergi malam minggu ke Kafe Fa'i di Trans Kuamang Kuning dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG, di perjalanan dari penginapan Rizki menuju ke Kafe Fa'i Terdakwa memberitahukan kepada saksi Reza bahwa di bawah karpet kursi tengah di dalam mobil ada 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis sampai di Kafe Fa'i di Trans Kuamang Kuning, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis langsung masuk ke dalam kafe, lalu terjadi pertengkaran

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Muhammad Kholis dengan mantan saksi Muhammad Kholis yang bernama saksi Tri Susilawati, selanjutnya datang kepolisian Polsek tabir yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa dan teman-temannya, langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman yang bernama saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis selanjutnya petugas kepolisian Polsek Tabir tersebut membawa Terdakwa dan saksi Nispal, saksi Reza, saksi Muhammad Kholis ke kantor Polsek Tabir beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG;

- Bahwa selanjutnya di Kantor Polsek Tabir Terdakwa dan saksi Nispal, saksi Reza, dan saksi Muhammad Kholis beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 4,44 gram yang di temukan di bawah karpet kursi mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG bagian tengah, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tabir dan selanjutnya di serahkan ke Polres Merangin untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis, membawa Narkotika golongan I berupa shabu dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yaitu pemerintah setempat dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa sebagai pekerja swasta;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 658/NNF/2012 di Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada tanggal 5 April 2012 oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si.Apt., Erik Rezakola, S.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah "Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Merangin kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 pemeriksaan mengandung Positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ASPET NOPRIZAL alias IZAL bin ALI AMRAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Reza Fetra Kesatria bin Sartusa Ibrahim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), saksi Nispal alias Pal bin M. Nasir (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Dusun Sumber Jaya RT.02/01, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, tepatnya di rumah saksi Muhammad Kholis, memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada empat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Bangko maka Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza berangkat dari padang (Sumatera Barat) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG menuju ke Muara Bungo, di perjalanan menuju Muara Bungo Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza mampir di rumah makan pagi sore di daerah sungai Rumbai Sumatera Barat, sampai di rumah makan pagi sore Terdakwa bertemu dengan Anton (DPO), selanjutnya Anton (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebuah pirek yang di dalamnya telah berisi Narkotika shabu, setelah menerima pirek yang di dalamnya berisi shabu kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil menemui saksi Reza,

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di dalam mobil Terdakwa memberikan pirek kaca yang berisi Narkotika shabu tersebut kepada saksi Reza, kemudian saksi Reza merakit alat penghisap shabu (bong) yang di buat dari botol aqua ukuran sedang, setelah alat penghisap shabu selesai di rakit kemudian saksi Reza duluan menggunakan Narkotika shabu tersebut dengan cara menggunakan korek api gas saksi Reza membakar pirek yang di dalamnya berisi Narkotika shabu hingga menimbulkan asap, lalu asapnya Reza hisap, setelah saksi Reza selesai menggunakan narkotika shabu, kemudian Reza memberikan seperangkat alat penghisap shabu dan pirek yang di dalamnya isi Narkotika shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari bong;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza melanjutkan perjalanan menuju Muara Bungo dengan membawa pirek yang di dalamnya masih berisi Narkotika shabu dengan tujuan akan Terdakwa penggunaan secara bersama-sama dengan saksi Reza, saksi Nispal dan saksi Muhammad Kholis, sampai di depan Masjid Agung Muara Bungo Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza bertemu dengan saksi Nispal, setelah bertemu dengan saksi Nispal kemudian Terdakwa, saksi Reza dan saksi Nispal langsung menuju ke rumah saksi Muhammad Kholis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza dan saksi Nispal sampai di rumah saksi Muhammad Kholis dan bertemu dengan saksi Muhammad Kholis, kemudian Terdakwa, saksi Reza, saksi Nispal dan saksi Muhammad Kholis mengobrol, selanjutnya Terdakwa menawari saksi Muhammad Kholis Narkotika berupa shabu yang sudah berada di dalam pirek lengkap dengan bong atau alat penghisap sambil Terdakwa berkata, "Cicip dulu bang oleh oleh dari Padang", namun saksi Muhammad Kholis menolak tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza, dan saksi Nispal langsung menghisap Narkotika shabu dengan cara menggunakan korek api gas membakar pirek yang di dalamnya berisi Narkotika shabu hingga menimbulkan asap, lalu asapnya dihisap secara bergantian, hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Merangin untuk di proses secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza dan saksi Nispal, menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yaitu pemerintah setempat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 658/NNF/2012 di Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada tanggal 5 April 2012 oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si.Apt., Erik Rezakola, S.T., Niryadi, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah "Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Pokes Merangin kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 dan darah pada table 03 milik tersangka a.n. Aspet Nofrizal alias Izal bin Ali Amran, mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

### LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ASPET NOPRIZAL alias IZAL bin ALI AMRAN, pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2012, bertempat di Trans Kuamang Kuning, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, tepatnya di kafe milik Fa'i atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Reza dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG berangkat dari padang Sumatera Barat menuju ke Muara Bungo, diperjalanan menuju Muara Bungo Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza bertemu dengan Anton (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama- sama

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013



dengan saksi Reza melanjutkan perjalanan menuju Muara Bungo sampai di depan masjid Agung Muara Bungo Terdakwa dan saksi Reza bertemu dengan saksi Nispal alias Ipai, kemudian Terdakwa, saksi Reza dan saksi Nispal berangkat menuju ke Rumah saksi Muhammad Kholis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza dan saksi Nispal sampai di rumah saksi Muhammad Kholis dan bertemu dengan saksi Muhammad Kholis, kemudian Terdakwa, saksi Reza, saksi Nispal dan saksi Muhammad Kholis mengobrol, selanjutnya Terdakwa menawari saksi Muhammad Kholis Narkotika berupa shabu yang sudah berada di dalam pirek lengkap dengan bong atau alat penghisap sambil Terdakwa berkata, "Cicip dulu bang oleh oleh dari Padang", namun saksi Muhammad Kholis menolak tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan mengobrol hingga pagi hari;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke penginapan Rizki bersama-sama dengan saksi Nispal dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1029 RG dengan tujuan untuk bertemu dengan Anton (DPO), sampai di penginapan Rizki kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anton (DPO), setelah itu Anton (DPO) meminjam mobil Terdakwa dengan tujuan untuk mengisi bensin, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anton (DPO) datang menemui Terdakwa dan berkata, "Bahwa Anton (DPO) tidak mendapatkan bensin", lalu saksi Nispal pergi menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BH 1029 RG karena ada urusan pribadi, sementara Terdakwa dan Anton (DPO) tinggal di penginapan Rizki kemudian sambil Terdakwa mengobrol dengan Anton (DPO), Anton (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan perkataan, "Zal ada barang shabu di atas mobil aku simpan di bawah karpet belakang mobil" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan berkata, "Janganlah bang nanti bahaya" kemudian Anton (DPO) menjawab dengan perkataan, "Nggak apa-apa Zal amanlah itu aku yang tanggung jawab", setelah itu Anton (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis menjemput Terdakwa untuk pergi malam minggu ke Kafe Fa'i di Trans Kuamang Kuning dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG, selanjutnya Terdakwa menelpon



Anton (DPO) untuk ikut pergi ke kafe, selanjutnya Anton (DPO) bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan, "Ke mana Zal", kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan, "Ke Kafe Fa'i di Kuamang Kuning" setelah itu Anton (DPO) menjawab dengan perkataan, "Ok nanti aku menyusul", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza, dan saksi Muhammad Kholis pergi ke Kafe Fa'i di Trans Kuamang Kuning, di perjalanan dari penginapan Rizki menuju ke Kafe Fa'i Terdakwa memberitahukan kepada saksi Reza bahwa di bawah karpet kursi tengah di dalam mobil ada 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis sampai di Kafe Fa'i di Trans Kuamang Kuning, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis langsung masuk ke dalam kafe, lalu terjadi pertengkaran antara saksi Muhammad Kholis dengan mantan istri saksi Muhammad Kholis yang bernama saksi Tri Susilawati, selanjutnya datang petugas kepolisian Polsek Tabir yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa dan teman-temannya langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis selanjutnya petugas kepolisian Polsek Tabir tersebut membawa Terdakwa dan saksi Nispal, saksi Reza, saksi Muhammad Kholis ke Kantor Polsek Tabir beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG;
- Bahwa selanjutnya di Kantor Polsek Tabir Terdakwa dan saksi Nispal, saksi Reza, dan saksi Muhammad Kholis beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. PolBA 1029 RG dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 4,44 gram yang di temukan di bawah karpet kursi mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BA 1029 RG bagian tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis dibawa kembali ke Kafe Fa'i oleh petugas Kepolisian Polsek Tabir untuk dilakukan rekonstruksi awal mula terjadi pertengkaran antara saksi Muhammad Kholis dan mantan istri saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kholis yang bernama saksi Tri Susilawati, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Nispal, saksi Reza, saksi Muhammad Kholis ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika shabu setelah lakukan penimbangan dengan berat netto 6,94 gram, yang di temukan di samping kiri di bawah pohon karet, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tabir selanjutnya di serahkan ke Polres Merangin untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nispal, saksi Reza dan saksi Muhammad Kholis, memiliki, menyimpan Narkotika berupa shabu dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yaitu pemerintah setempat dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa sebagai pekerja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 658/NNF/2012 di Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada tanggal 5 April 2012 oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si.Apt., Erik Rezakola, S.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah "Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Merangin kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 pemeriksaan mengandung Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 1 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASPET NOPRIZAL alias IJAL bin ALI AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika shabu dengan berat netto 4,44 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika shabu dengan berat netto 6.94 gram;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna putih dan ungu;
  - 2 (dua) buah pipet warna putih;
  - 2 (dua) buah timbangan digital merek GHL dan tanpa merek;
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan sarung warna hitam;
  - 1 (satu) buah bungkus merek Pepsodent;
  - 1 (satu) botol bekas minuman energi M 150;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
  - 1 (satu) helai potongan plastik putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BA 1029 RG warna hitam dengan Nosin DC48359 dan Noka MHFMIBA3J7K061681;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza a.n. Niki Setria;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Roza Hantoni;

- 6 (enam) buah HP;
- 1 (satu) buah HP Nokia model 1280 type RM-647 warna abu - abu beserta SIM card No. 0020 0000 0279 4273 milik tersangka Aspet Nofrizal alias Ijal bin Ali Amran;
- 1 (satu) buah topi / sebo warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sarung warna cokelat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aspet Nofrizal alias Izal bin Ali Amran;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1202 warna hitam beserta SIM card No. 6210 0269 5212 9567 milik tersangka Nispal alias Pal bin M. Nasir;
- 1 (satu) buah HP Nokia model C3-00 type RM-614 warna putih tanpa SIM card milik tersangka Nispal alias Pal bin M. Nasir;

Dikembalikan kepada saksi Nispal alias Pal bin M. Nasir;

- 1 (satu) buah HP Nokia model C3-00 type RM-614 warna hitam tanpa SIM card milik tersangka Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;
- 1 (satu) buah HP Nokia model C2-03 type RM-702 warna hitam beserta SIM card Indosat Nomor 6201 4000 1482 75136 (64) dan SIM card Telkomsel Simpati nomor 6210 1274 2922 0091 milik tersangka Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;
- 1 (satu) buah HP Nokia model 6300 type RM-217 warna silver beserta SIM card Telkomsel nomor 6210 0269 7270 6261 milik tersangka Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;

- 3 (tiga) buah KTP milik para tersangka;
- 2 (dua) buah KTP milik tersangka Reza Fetra Kesatria dengan NIK 13.0602.200879.0001 (Provinsi Sumbar Kabupaten Agam) dan NIK 13.0602200879.0003 (Provinsi DKI Jakarta);

Dikembalikan kepada saksi Reza Fetra Kesatria bin Sartusa Ibrahim;

- 1 (satu) buah KTP milik tersangka Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji dengan NIK 05.0310.020369.0003;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 71/Pid.B/2012/PN.BK, tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASPET NOFRIZAL alias IZAL bin ALI AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika shabu dengan berat netto 4,44 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika shabu dengan berat netto 6,94 gram;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna putih dan ungu;
  - 2 (dua) buah pipet warna putih;
  - 2 (dua) buah timbangan digital merek GHL dan tanpa merek;
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan sarung warna hitam;
  - 1 (satu) buah bungkus merek Pepsodent;
  - 1 (satu) botol bekas minuman energi M 150;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
  - 1 (satu) helai potongan plastik putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BA 1029 RG warna hitam dengan Nosin DC48359 dan NokaMHFMIBA3J7K061681;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza a.n. NIKI SETRIA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Roza Hantoni;

- 1 (satu) buah HP Nokia model 1280 type RM-647 warna abu-abu beserta SIM card No. 0020 0000 0279 4273 milik tersangka Aspet Nofrizal alias Izal bin Ali Amran;
- 1 (satu) buah topi / sebo warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sarung warna cokelat

Dikembalikan kepada Terdakwa Aspet Nofrizal alias Izal bin Ali Amran;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1202 warna hitam beserta SIM card No. 6210 0269 5212 9567 milik tersangka Nispal alias Pal bin M. Nasir;
- 1 (satu) buah HP Nokia model C3-00 type RM-614 warna putih tanpa SIM card milik tersangka Nispal alias Pal bin M. Nasir;

Dikembalikan kepada saksi Nispal alias Pal bin M. Nasir;

- 1 (satu) buah HP Nokia model C3-00 type RM-614 warna hitam tanpa SIM card milik tersangka Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;
- 1 (satu) buah HP Nokia model C2-03 type RM-702 warna hitam beserta SIM card Indosat Nomor 6201 4000 1482 75136 (64) dan SIM card Telkomsel Simpati nomor 6210 1274 2922 0091 milik tersangka Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;
- 1 (satu) buah HP Nokia model 6300 type RM-217 warna silver beserta SIM card Telkomsel nomor 6210 0269 7270 6261 milik tersangka Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;

- 2 (dua) buah KTP milik tersangka Reza Fetra Kesatria dengan NIK 13.0602.200879.0001 (Provinsi Sumbar Kabupaten Agam) dan NIK 13.0602200879.0003 (Provinsi DKI Jakarta);

Dikembalikan kepada saksi Reza Fetra Kesatria bin Sartusa Ibrahim;

- 1 (satu) buah KTP milik tersangka Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji dengan NIK 05.0310.020369.0003;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Kholis alias Lis bin M. Tamin Haji;

6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 154/Pid/2012/PT.JBI, tanggal 7 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 24 Oktober 2012, No. 71/Pid.B/2012/PN.BK yang dimintakan banding;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01.K/Akta.Pid/2013/PN.BK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01.K/Akta.Pid/2013/PN.BK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 31 Januari 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 5 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 31 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 5 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

## Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam mengadili dan memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 154/Pid/2012/PT.JBI, tanggal 7 Januari 2013 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aspet Nofrizal alias Izal bin Ali Imran selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara adalah terlalu ringan apabila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang dapat membahayakan jiwa orang lain maupun jiwa Terdakwa sendiri dan Terdakwa sebagai anggota masyarakat tidak mendukung pelaksanaan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas atau membasmi peredaran Narkotika khususnya di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah melakukan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan rasa keadilan dalam masyarakat;

## Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tidak pernah menawarkan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, sedangkan Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangko yakni Ibu Leindriza, S.H. dengan Pasal 112, Pasal 127 dan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai ancaman di atas 5 (lima) tahun. Hal ini dari seorang tertuduh adalah untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang terhadapnya diancam dengan pidana di atas 5 (lima) tahun. Apalagi Terdakwa tidak pernah mengalami proses hukum pengadilan selama ini dan Terdakwa sangat awam masalah hukum juga sangat-sangat buta hukum sehingga tidak bisa membela dari ancaman dan tuntutan hukum;
- Bahwa di dalam mengambil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tidak pernah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, seperti di dalam pernyataan saksi Nispal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dengan jelas bahwa mobil yang membawa sabu yang dijadikan barang bukti tersebut digeledah dipakai oleh Anton yang sekarang masih DPO (Daftar Pencarian Orang) di Kepolisian sebelumnya mobil tersebut dikembalikan di Hotel Riski pemenang sambil berbicara bahwa malam nantinya mobil mau dipakai lagi kata Anton dan minta ditunggu di Café Fa'i yang mana Nisfal sudah memberikan kesaksian bahwa kemungkinan besar Anton yang pemilik barang sabu tersebut, yang mana pernyataan saksi ini sangat sesuai dengan dugaan Terdakwa setelah diurai dan diungkap di persidangan akan tetapi hal yang fakta ini terkesan tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko;

- Bahwa di dalam hal mengenai penguasaan Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di mana di saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa merasa tegang dan takut, karena Terdakwa tidak pernah mengerti hukum dan Terdakwa buta hukum, apalagi Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sehingga Terdakwa hanya bisa membenarkan saja seluruh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan yang lebih merugikan sekali ternyata saksinya adalah seorang oknum Kepolisian Bangko yang ribut dengan Terdakwa karena sering nongkrong di Café Fa'i sebelumnya;
- Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Jaksa/ Penuntut Umum mengatakan, apabila kamu membenarkan dan mengakui saja semua yang ada di berkas, maka sidang kami akan cepat selesai dan hukuman tidak tinggi. Namun pada kenyataannya tuntutan dan putusan tidak jauh berbeda yaitu tuntutan 7 (tujuh) tahun dan putusan 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sangat anehnya lagi sebelum sidang putusan sangat sering ditunda-tunda dan bahkan lebih dari 4 (empat) kali penundaan dan di sini sangat terlihat sekali bahwa putusan yang diberikan kepada Terdakwa tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan ini namanya adalah pembodohan hukum hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 197 huruf d KUHP, sehingga putusan harus batal demi hukum (faktanya mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung memeriksa Pengadilan Negeri Bangko);
- Bahwa dalam Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko terlihat ragu-ragu untuk memutuskan perkara, ini terlihat dalam hal penentuan berat sabu yang

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013



dipersangkakan milik Terdakwa, karena Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan barang bukti tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa secara pasti menyatakan barang bukti tersebut, sehingga menjadi pertanyaan berapa lebihnya dan apakah Majelis Hakim telah menimbanginya atau hanya Majelis Hakim menebak-nebak saja berat dari barang bukti tersebut. Sehingga Majelis Hakim terkesan dalam hal ini sangat tidak memperdulikan nasib Terdakwa ke depan dan tidak menjalankan amanah hukum;

- Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko terlihat ragu-ragu untuk memutuskan perkara, hal ini terlihat dalam hal penentuan berat sabu yang dipersangkakan milik Terdakwa, karena Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan barang bukti tersebut melebihi 5 (lima) gram, tanpa secara pasti menyatakan berat dari barang bukti yang disita oleh penyidik tersebut, sehingga menjadi pertanyaan berapa lebihnya dan apakah Majelis Hakim tidak menimbanginya atau Majelis Hakim hanya menebak-nebak saja dan berat dari barang bukti tersebut. Sehingga Majelis Hakim terkesan dalam hal ini pemohon tidak sependapat dengan pengadilan, apabila pengadilan berkeyakinan adanya keraguan-keraguan dalam merangkaikan kebenaran fakta di persidangan dalam kesaksian yang disampaikan para saksi, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko memutuskan perkara tersebut dengan amar "Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### Terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dalam perkara aquo berhubungan dan merupakan Splitzing dari perkara atas nama Reza Fetra Kesatria Bin Sartusa Ibrahim Nomor perkara: 424 K/Pid.sus/2013 dalam kasus yang sama dan telah dijatuhi hukuman yang sama oleh pengadilan yang sama dengan demikian Judex Facti telah tepat dan benar dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa lagi pula mengenai berat ringannya pembedaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

## Terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKO** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **ASPET NOFRIZAL alias IZAL bin ALI AMRAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 444 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338